

NOTULENSI
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI UMKM TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

A. DASAR

Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Nomor: PPE.PP.01.05-5424, tanggal 11 Desember 2025.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Kamis, 18 Desember 2025.

Pukul 09.00 WIB – Selesai

RR. Gaharu, Lt. 12 Gd. Kementerian UMKM.

Hybrid/Zoom Meeting

C. AGENDA

Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

D. PESERTA

1. Kepala Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum;
2. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
4. Kepala Bagian Hukum;
5. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Operasi dan UMKM, Kementerian PPN/Bappenas;

E. PELAKSANAAN

Poin-poin kesepakatan:

1. Tujuan dan Dasar Hukum
 - Tujuan: Menyusun pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
 - Landasan Utama: UU No. 1/2022 (HKPD), PP No. 19/2022 (Dekonsentrasi), dan Perpres No. 196/2024 tentang Kementerian UMKM.
2. Pelimpahan Urusan dan Pelaksana
 - Mekanisme: Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan bidang UMKM kepada GWPP untuk mendukung rencana kerja Kementerian.
 - Pelaksana: Dilaksanakan oleh Perangkat GWPP (Dinas bidang UMKM).

- Lingkup Kegiatan: Mencakup koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, serta pembinaan dan pengembangan UMKM serta kewirausahaan di provinsi.
3. Pengelolaan Anggaran dan Larangan
 - Alokasi: Dana dialokasikan berdasarkan DIPA Petikan masing-masing daerah.
 - Larangan Penggunaan Dana: Dana Dekonsentrasi dilarang untuk:
 - Perjalanan dinas, studi banding, atau pameran luar negeri¹.
 - Perawatan sarana/prasarana milik Pemerintah Daerah.
 - Pengadaan aset yang dicatat sebagai aset Kementerian.
 - Kegiatan rutinitas kantor yang sudah dibiayai APBD.
 - Sanksi: Menteri dapat menegur, menunda, atau menghentikan pencairan dana jika Gubernur tidak melaksanakan kewajiban sinkronisasi dan koordinasi.
 4. Tata Kelola Keuangan dan Pelaporan
 - Pejabat Pengelola: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat secara *ex officio* oleh kepala Perangkat GWPP bidang UMKM.
 - Administrasi: Tata kelola keuangan harus dipisahkan dari administrasi keuangan lainnya.
 - Pelaporan: KPA wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Menteri setiap triwulan, dengan tembusan ke Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas.
 5. Pembinaan dan Pengawasan
 - Pembinaan: Dilakukan oleh pimpinan unit Eselon I/BLU melalui pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, dan pelatihan.
 - Pengawasan: Dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian pada tahap perencanaan dan pelaksanaan.
 - Tindak Lanjut: Hasil pengawasan menjadi dasar pertimbangan alokasi anggaran tahun berikutnya.
 6. Ketentuan Penutup
 - Peraturan ini mencabut Permen Koperasi dan UKM No. 1 Tahun 2022.